

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 10, BD 2024/NO.10, 22 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : • Pemerintah Kabupaten Mamuju mempunyai kewajiban atau utang kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2023 yang sampai berakhirnya tahun anggaran belum terselesaikan, sehingga anggaran pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dalam rangka pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menganggarkan kembali belanja yang bersifat wajib kepada pihak ketiga pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kab. Mamuju Nomor 3 Tahun 2023, Perda Kab. Mamuju Nomor 11 Tahun 2023, Perbup Kab. Mamuju Nomor 31 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang isinya memuat:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 3) diubah yaitu Pasal 13, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, 28, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 62, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71A, Pasal 72.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 28 Maret 2024

